



**PUTUSAN**

**Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUWUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**VEVI NARTI BINTI YUSPI PINGAI**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Domisili Elektronik dan Nomor Telepon: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**HENDRA DARMAWAN. ST BIN KOSASIH R. APANDI**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI TENGAH (PERUMAHAN SAIYONG), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 285/Pdt.G/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/52/VI/2010, tertanggal 28 Juni 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama Rumah Kontrakan selama 4 tahun setelah itu pindah dikediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa Wanita hingga Tergugat menikah dengan salah satu Wanita tersebut yang bernama Eka, Tergugat juga sering membohongi Penggugat dimana Tergugat pergi kepada Wanita lain, Tergugat juga tidak terbuka mengenai ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Banggai, namun Penggugat masih mencoba bersabar dan menasehati Tergugat tapi Tergugat tidak menghiraukan Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan September 2024 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini tidak melakukan lagi kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa Penggugat selaku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx telah mendapatkan Surat Izin Cerai dari Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 800.1.6/1093/BID.PKAP/BKPSDM, tertanggal 2 Mei 2025;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (Kepala Bidang pada Dinas Transmigrasi Kab. Banggai Kepulauan NIP. 19700127 200502 1 003) dengan penghasilan per

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



bulan sejumlah Rp 5.600.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa : Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 5 (lima) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.6/1093/BID.PKAP/BKPSDM tanggal 02 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Plt. Sekretaris BKPSDM;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut petitum nomor 3 dan petitum nomor 4;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 16 September 2020. Bukti tersebut

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk*



telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 303/52/VI/2010, a.n. PENGUGAT dengan Hendra Darmawan. ST bin Kosasih R. Apandi, tanggal 28 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Luwuk xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponanakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama Rumah Kontrakan selama 4 tahun setelah itu pindah dikediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Desember 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa Wanita hingga Tergugat menikah dengan salah satu Wanita tersebut yang bernama Eka, Tergugat juga sering membohongi Penggugat dimana Tergugat pergi kepada Wanita lain, Tergugat juga tidak terbuka mengenai ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2024, sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman sekantor Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi kenal Tergugat saat saksi juga bertugas di kabupaten Banggai kepulauan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui saat saksi bertugas di xxxxxxxxxx xxxxxxxx saksi berteman dengan wanita bernama erlina yang merupakan istri siri dari Tergugat dan saat saksi pindah tugas ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx saksi kenal Penggugat yang ternyata merupakan istri sah dari Tergugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk





- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak Desember 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa Wanita hingga Tergugat menikah dengan salah satu Wanita tersebut yang bernama Eka, Tergugat juga sering membohongi Penggugat dimana Tergugat pergi kepada Wanita lain, Tergugat juga tidak terbuka mengenai ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Banggai, dan puncaknya September 2024 dengan permasalahan yang sama sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai saat ini, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk*





Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2010;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama Rumah Kontrakan selama 4 tahun setelah itu pindah dikediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak, Desember 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan beberapa Wanita hingga Tergugat menikah dengan salah satu Wanita tersebut yang bernama Eka, Tergugat juga sering membohongi Penggugat dimana Tergugat pergi kepada Wanita lain, Tergugat juga tidak terbuka mengenai ekonomi kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab. Banggai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2024, sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2024 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mujiburrohman, S.Ag., M.Ag., dan Risqi Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

*Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.285/Pdt.G/2025/PA.Lwk*



hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Idral Darwis, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

**Adam Malik, S.H.I.**

Hakim Anggota II

Ttd

**Risqi Hidayat, S.H.**

Panitera,

Ttd

**Idral Darwis, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	86.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>231.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).